



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail : damptsp@lamongankab.go.id
Website : www.damptsp.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 503/ 2962 /DIK/413.111/VIII/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Perkumpulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Mawar Merah Nomor 001/PAUDS/III/2019 perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
a. Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
b. Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan
- Dasar Pertimbangan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/2209/413.101/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022
Diterima tanggal : 08 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : PERKUMPULAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS MAWAR MERAH
Alamat : Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Nama Lembaga : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS "MAWAR MERAH"
Lokasi Sekolah : Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Nama Penanggung jawab : EVA MAIFARIDA, S.Ag
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

an. BUPATI LAMONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Satuan polisi Pamong Praja
Kab. Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 318119 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/ ~~4807~~ /413.101/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : SATUAN PAUD SEJENIS "MAWAR MERAH"
Nama Penanggung Jawab : UMI NAIMAH, S.Pd.
Alamat : Desa Kranji, Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan.

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 24 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. MUHAMMAD SYARIF, M.M

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

19650630 199202 1 002